



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.06.1002.10.KPI/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pegangsaan Dua memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK KIPINA KIDS KELAPA GADING 2
Alamat : Jl. Pegangsaan Dua No.161, RT. 005, RW. 003, Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14250
Pimpinan Sekolah : MAYA VIRGINA
Pimpinan Yayasan : SUDINO

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Pegangsaan Dua



FISYA ESTYANI
NIP. 198706092010012030

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip